



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTOFA Alias TOPA Bin SARING**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.003/009 Ds. Kertaraharja
Kec. Cikembar
Kab. Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa **MUSTOFA AIs TOPA Bin SARING** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 08 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan Tanggal 08 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 07 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 1 07 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA AIs TOPA Bin SARING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOFA AIs TOPA Bin SARING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN dan 6 (enam) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl, 12 (dua belas) paket dalam plastic klip bening yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Merah;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **MUSTOFA Als TOPA Bin SARING** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kios di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di Kios yang berada di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ditawarkan oleh MUHAMAD (DPO/Daftar Pencarian Orang) bekerja untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dengan janji akan diberi upah / gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya lalu terdakwa pun menyetujuinya, dan sejak bulan Januari 2021 terdakwa telah menerima obat-obatan jenis Hexymer dan jenis Tramadol sebanyak 9 (Sembilan) kali yang diantarkan langsung oleh MUHAMAD (DPO) ke kios terdakwa dimana terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat-obatan yang diterimanya tersebut kepada orang-orang yang datang ke kios terdakwa yang dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir obat



jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya obat jenis Tramadol, dan terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat tersebut sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip bening obat jenis Hexymer dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada MUHAMAD (DPO), dan terakhir terdakwa menerima obat-obatan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika terdakwa berada dikios datang MUHAMAD (DPO) menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam plastic klip bening setiap pakatnya berisi 7 (tujuh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) strip setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa kemudian masih pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk berada di Kios tiba-tiba datang saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi BENHARD YOGA MANIK yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar di kios terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya yang diakui terdakwa menyimpan didalam kiosnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kantong plastic warna hitam tergantung dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari MUHAMAD (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.



- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :
 - Nomor : 21.093.11.17.05.0039.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 154/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,34 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : *Trihexyphenidyl positif*.
 - Nomor : 21.093.11.01.05.0023.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 155/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD, garis tengah.50”, Diameter : 0,91 Cm dan tebal : 0,24 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : *Tramadol positif*.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

----- Perbuatan Terdakwa **MUSTOFA Als TOPA Bin SARING** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MUSTOFA Als TOPA Bin SARING** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kios di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja di Kios yang berada di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ditawarkan oleh MUHAMAD (DPO/Daftar Pencarian Orang) bekerja untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dengan janji akan diberi upah / gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya lalu terdakwa pun menyetujuinya, dan sejak bulan Januari 2021 terdakwa telah menerima obat-obatan jenis Hexymer dan jenis Tramadol sebanyak 9 (Sembilan) kali yang diantarkan langsung oleh MUHAMAD (DPO) ke kios terdakwa dimana terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat-obatan yang diterimanya tersebut kepada orang-orang yang datang ke kios terdakwa yang dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya obat jenis Tramadol, dan terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat tersebut sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip bening obat jenis Hexymer dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada MUHAMAD (DPO), dan terakhir terdakwa menerima obat-obatan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika terdakwa berada dikios datang MUHAMAD (DPO) menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam plastic klip bening setiap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



paketnya berisi 7 (tujuh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) strip setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa kemudian masih pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk berada di Kios tiba-tiba datang saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi BENHARD YOGA MANIK yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar di kios terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya yang diakui terdakwa menyimpan didalam kiosnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kantong plastic warna hitam tergantung dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari MUHAMAD (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :
 - Nomor : 21.093.11.17.05.0039.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 154/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,34 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : ***Trihexyphenidyl positif.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 21.093.11.01.05.0023.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 155/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD, garis tengah.50", Diameter : 0,91 Cm dan tebal : 0,24 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020.

Kesimpulan : Tramadol positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

----- Perbuatan Terdakwa **MUSTOFA Als TOPA Bin SARING** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRLAN MAULANA SOBARI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi.
 - Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kios di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumisaksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika di Kios tersebut sering terjadi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi dengan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tepatnya di Kios dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu kantong plastic warna hitam tergantung dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika seluruh obat tersebut miliknya hasil menerima titipan dari MUHAMAD (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengaku menerima titipan obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BENDHARD YOGA MANIK**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kios di Gang Kenari Desa Kertaraharja



Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumisaksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.

- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat yang tidak dikenal jika di Kios tersebut sering terjadi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi dengan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tepatnya di Kios dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu kantong plastic warna hitam tergantung dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCI dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika seluruh obat tersebut miliknya hasil menerima titipan dari MUHAMAD (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengaku menerima titipan obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tidak disertai resep dokter.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kios di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, Berawal terdakwa bekerja di Kios yang berada di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ditawarkan oleh MUHAMAD (DPO/Daftar Pencarian Orang) bekerja untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dengan janji akan diberi upah / gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya lalu terdakwa pun menyetujuinya, dan sejak bulan Januari 2021 terdakwa telah menerima obat-obatan jenis Hexymer dan jenis Tramadol sebanyak 9 (Sembilan) kali yang diantarkan langsung oleh MUHAMAD (DPO) ke kios terdakwa dimana terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat-obatan yang diterimanya tersebut kepada orang-orang yang datang ke kios terdakwa yang dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya obat jenis Tramadol, dan terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat tersebut sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip bening obat jenis Hexymer dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada MUHAMAD (DPO), dan terakhir terdakwa menerima obat-obatan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika terdakwa berada dikios datang MUHAMAD (DPO) menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam plastic klip bening setiap paketnya berisi 7 (tujuh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) strip setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa kemudian masih pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk berada di Kios tiba-tiba datang saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi BENHARD YOGA MANIK yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar di kios terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya yang diakui terdakwa menyimpan didalam kiosnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kantong plastic warna hitam tergantung



dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari MUHAMAD (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa obat Hexymer HCl yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli Nurdewi,S.Si, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar ahli menjabat sebagai Pengelola Kefarmasian pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa benar ahli pernah diperlihatkan Hasil Pemeriksaan Uji Lab. BBPOM Bandung dan hasil pengujian obat mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol yang termasuk obat keras.
 - Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan.
 - Bahwa benar obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.



- Bahwa benar ada beberapa golongan obat yaitu Obat bebas yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran warna hijau, Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran warna biru, Obat keras merupakan obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K warna hitam di tengahnya.
- Bahwa benar syarat obat yang mendapatkan izin edar adanya nomor izin edar pada kemasan terdiri dari 15 digit, 3 digit pertama huruf dan diikuti oleh angka huruf pertama D (obat nama dagang), G (obat Generik), digit kedua B (obat Bebas), T (obat tidak terbatas), K (obat keras), P (Psikotropika) dan N (Narkotika) digit ketiga adalah huruf L (obat lokal) dan I (obat Impor), 3 digit tersebut diikuti oleh 12 digit angka dan huruf, selain itu dibuktikan dengan adanya bukti surat persetujuan pendaftaran atau izin edar yang dikeluarkan Badan POM RI.
- Bahwa benar Tramadol sebagai obat Analgetik (menghilangkan rasa sakit), Trihexyphenidyl sebagai golongan obat anti Parkinson (anti tremor), Riklona termasuk kedalam kelas benzodiazepines adalah obat anti kejang atau anti epilepsy untuk mencegah dan mengontrol kejang-kejang dan Alprazolam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik yang dapat mengurangi ketegangan psikologis yang dirasakan sehingga membuat orang yang mengonsumsinya dapat merasa lebih tenang yang bekerja di dalam saraf otak untuk menghasilkan efek menenangkan dengan meningkatkan aktivitas zat kimia alami dalam tubuh yang disebut asam gamma-aminobutirat (GABA).
- Bahwa benar penggunaan obat tersebut harus dengan resep dokter disesuaikan dengan diagnose dan kondisi pasien.
- Bahwa benar obat jenis Tramadol ada efek samping seperti halusinasi, euphoria menimbulkan rasa keberanian, mulut kering dan jika sudah putus akan menimbulkan pegal-pegal, linu dan lemas.
- Bahwa benar Trihexyphenidyl jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek ketergantungan dan merugikan bagi kesehatan seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takiardia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berhak mengedarkan atau menjual obat keras tersebut adalah Apotek yang melakukan pekerjaan sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan resep dokter pada sarana legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa benar perseorangan yang tidak memiliki keahlian tidak diijinkan untuk mengedarkan obat tersebut dan obat tersebut hanya boleh dijual atas dasar resep dari dokter.
- Bahwa benar dalam hal ini perbuatan terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya obat tersebut yang ditunjukkan dengan tidak adanya resep dokter dan diagnosa dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl, 12 (dua belas) paket dalam plastic klip bening yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Merah;
- Uang sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa hasil

- Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1358/NOF/2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :
 - 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm yang diberi nomor barang bukti 0674/2021/OF mengandung bahan aktif Dextromethorpan;
 - 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm yang diberi nomor barang bukti 0675/2021/OF mengandung bahan aktif Dextromethorpan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0.2 cm yang diberi nomor barang bukti 0676/2021/OF mengandung bahan aktif Dextromethorpan;
tebal : 0.38 cm : **Trihexyphenidyl positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kios di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa, Berawal terdakwa bekerja di Kios yang berada di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ditawarkan oleh MUHAMAD (DPO/Daftar Pencarian Orang) bekerja untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dengan janji akan diberi upah / gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya lalu terdakwa pun menyetujuinya, dan sejak bulan Januari 2021 terdakwa telah menerima obat-obatan jenis Hexymer dan jenis Tramadol sebanyak 9 (Sembilan) kali yang diantarkan langsung oleh MUHAMAD (DPO) ke kios terdakwa dimana terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat-obatan yang diterimanya tersebut kepada orang-orang yang datang ke kios terdakwa yang dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya obat jenis Tramadol, dan terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat tersebut sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip bening obat jenis Hexymer dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada MUHAMAD (DPO), dan terakhir terdakwa menerima obat-obatan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika terdakwa berada dikios datang MUHAMAD (DPO) menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam plastic klip bening setiap paketnya berisi 7 (tujuh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) strip setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa kemudian masih pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk berada di Kios tiba-tiba

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



datang saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi BENHARD YOGA MANIK yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar di kios terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya yang diakui terdakwa menyimpan didalam kiosnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kantong plastic warna hitam tergantung dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari MUHAMAD (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa obat Hexymer HCl yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, benar Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :
 - Nomor : 21.093.11.17.05.0039.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 154/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,34 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : ***Trihexyphenidyl positif.***



- Nomor : 21.093.11.01.05.0023.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 155/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan Hasil Pengujian : Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD, garis tengah.50", Diameter : 0,91 Cm dan tebal : 0,24 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020.

Kesimpulan : Tramadol positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;*

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama MUSTOFA Als TOPA Bin SARING, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kios di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Berawal terdakwa bekerja di Kios yang berada di Gang Kenari Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ditawarkan oleh MUHAMAD (DPO/Daftar Pencarian Orang) bekerja untuk mengedarkan/menjual obat daftar G jenis Hexymer dan jenis Tramadol dengan janji akan diberi upah / gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya lalu terdakwa pun menyetujuinya, dan sejak bulan Januari 2021 terdakwa telah menerima obat-obatan jenis Hexymer dan jenis Tramadol sebanyak 9 (Sembilan) kali yang diantarkan langsung oleh MUHAMAD (DPO) ke kios terdakwa dimana terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat-obatan yang diterimanya tersebut kepada orang-orang yang datang ke kios terdakwa yang dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer dan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya obat jenis Tramadol, dan terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat tersebut sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip bening obat jenis Hexymer dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada MUHAMAD (DPO), dan terakhir terdakwa menerima obat-obatan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika terdakwa berada dikios datang MUHAMAD (DPO) menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dalam plastic klip bening setiap paketnya berisi 7 (tujuh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) strip setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir. kemudian masih pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk berada di Kios tiba-tiba datang saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi BENHARD YOGA MANIK yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar di kios terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya yang diakui terdakwa menyimpan didalam kiosnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kantong plastic warna hitam tergantung dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari MUHAMAD (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut, obat obat jenis Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis obat jenis Hexymer tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis obat jenis Hexymer tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk berada di Kios tiba-tiba datang saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, saksi IRLAN MAULANA SOBARI dan saksi BENHARD YOGA MANIK yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar di kios terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal obat-obatan yang dimilikinya yang diakui terdakwa menyimpan didalam kiosnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kantong plastic warna hitam tergantung dipaku didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl dalam kemasan strip dan 12 (dua) belas paket dalam plastic klip bening setiap paket berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan/pengedaran obat tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat tersebut hasil menerima dari MUHAMAD (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut, obat Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa ternyata, obat diduga obat Hexymer dan Tramadol, positif mengandung Trihexyphenidyl positif dan Tramadol positif sehingga menurut undang –undang kesehatan, jelaslah kalau obat jenis Trihexyphenidyl positif dan Tramadol positif tersebut adalah obat keras tersebut sehingga harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat jenis obat Hexymer dan Tramadol, karena pembelian obat jenis obat keras tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan;

- Menimbang, bahwa hasil Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 21.093.11.17.05.0039.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 154/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Trihexyphenidyl, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan, Diameter : 0,71 Cm dan tebal : 0,34 Cm, Identifikasi : Trihexyphenidyl positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Trihexyphenidyl positif.**
- Nomor : 21.093.11.01.05.0023.K, dengan Hasil Pengujian : Nomor Laboratorium : 155/TP/04/21 tanggal 12 April 2021, Nama sediaan contoh Diduga Tramadol, dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD, garis tengah.50”, Diameter : 0,91 Cm dan tebal : 0,24 Cm, Identifikasi : Tramadol positif, Pustaka : FI ed. VI tahun 2020. **Kesimpulan** : **Tramadol positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa khususnya Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Kesehatan diberlakukan pula hukuman denda dan dapat diganti dengan hukuman kurungan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, yang mana besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCl, 12 (dua belas) paket dalam plastic klip bening yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Merah;

Maka barang bukti diatas membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

- Uang sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA Als TOPA Bin SARING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 22 (dua puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol HCI, 12 (dua belas) paket dalam plastic klip bening yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir obat daftar G jenis Hexymer;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Merah;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - Uang sejumlah Rp. 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senen, tanggal 6

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuyu Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Elga Nur Fazrin, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.M.H.

Aslan Ainin, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuyu Wahyuni

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)